



KEPUTUSAN LURAH BUKIT DURI

NOMOR : 09 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)

PAUD MASTINAH RW 010 KELURAHAN BUKIT DURI

KECAMATAN TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

LURAH BUKIT DURI

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dan untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak-anak balita agar tumbuh sehat dan cerdas maka perlu dibentuk suatu wadah kelompok bermain bagi anak-anak balita sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut diatas, perlu dibentuk susunan pengurus Kelompok BKB PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bukit Duri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Keluarga Sejahtera;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2075 Tahun 1988 tentang Susunan dan Tata Kerja, Mekanisme dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di DKI Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MASTINAH RW 010 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nama-nama sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MASTINAH RW 010 Kelurahan Bukit Duri mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan sesuai rencana kegiatan yang disusun secara rutin.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MASTINAH RW 010 Kelurahan Bukit Duri bersumber pada anggaran masing-masing unit serta swadaya masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Agustus 2017



KELURAHAN BUKIT DURI

Drs. MARDI YUCE

NIP. 196005121985031013

Tembusan :

1. Camat Tebet
2. Ketua TP PKK Kecamatan Tebet
3. Ketua TP PKK Kelurahan Bukit Duri
4. Ketua LMK Kelurahan Bukit Duri

**SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
PAUD MASTINAH RW 010 KELURAHAN BUKIT DURI
KECAMATAN TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Penasehat : Lurah Bukit Duri
Ketua TP PKK Kelurahan Bukit Duri
Ketua RW 010
Ketua PKK RW 010

Pembina : Kasi Pendidikan Kecamatan Tebet

Ketua : Saidah

Sekretaris : Rahayu Kartika Wati

Bendahara : Siti Ayu Ningrum

Tim Pengajar : 1. Nurhasanah
2. Rahayu Kartika Wati
3. Siti Ayu Ningrum
4. Saidah

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Agustus 2017



LURAH BUKIT DURI

Drs. MARDI YOUNCE

NIP. 196005121985031013